



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2022



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 4 Tahun 2022

TANGGAL : 25 Agustus 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 1 Majalengka
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka.
2. a. Nama : **Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim, Majalengka
b. Nama : **H. DIDIN JAENUDIN, S.IP.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim, Majalengka
c. Nama : **ASEP EKA MULYANA, S.P.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim, Majalengka
d. Nama : **DHORA DAROJATIN, M.Kes**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim, Majalengka

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Majalengka, ²⁵ Agustus 2022

PIMPINAN

BUPATI MAJALENGKA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA

selaku,

PIHAK PERTAMA



Dr. H. WIRNA SOBAHI, M.M.Pd.

selaku,

PIHAK KEDUA



Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M.

KETUA

H. DIDIN JAENUDIN, S.IP.
WAKIL KETUA

ASEP EKA MULYANA, S.P.
WAKIL KETUA

DHORA DAROJATIN, M.Kes
WAKIL KETUA



DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN TAHUN ANGGARAN 2023	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penyusunan	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Sistematika Penyusunan	9
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	10
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	11
2.1.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2022.....	11
2.1.2 Prospek Ekonomi Tahun 2023.....	14
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	18
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	23
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN dan APBD Provinsi ...	23
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD Kabupaten Majalengka	30
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	53
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2023.....	53
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	55
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	56
4.2.2 Pendapatan Transfer	56
4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	58
4.2.4 Target Pendapatan Daerah	59
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	65
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	65
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer	73



BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	76
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	76
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	77
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	79
BAB VIII PENUTUP	82



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Proyeksi Perekonomian Kabupaten Majalengka Tahun 2023	16
Tabel 2.2	Capaian dan Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2023.....	17
Tabel 3.1	Hubungan Keterkaitan Antara Isu Strategis Kabupaten Majalengka dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat.....	35
Tabel 3.2	Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Kabupaten Majalengka 2023.....	36
Tabel 3.3	Tabel Sandingan Sasaran Prioritas Nasional 2023 dan Sasaran RKPD 2023 Kabupaten Majalengka	37
Tabel 3.4	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	39
Tabel 3.5	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka	44
Tabel 3.6	Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	46
Tabel 3.7	Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN.....	49
Tabel 4.1	Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023.....	60
Tabel 5.1	Realisasi, Target dan Proyeksi Beserta Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023.....	74
Tabel 6.1	Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023	78



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Grafik Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2021.....	13
Grafik 4.1	Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023	62
Grafik 4.2	Kontribusi Unsur Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023.....	63
Grafik 4.3	Kontribusi Unsur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023.....	63
Grafik 4.4	Kontribusi Unsur Pendapatan Transfer Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023.....	64



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Majalengka merupakan pokok-pokok kebijakan yang selaras mengkomodifikasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Majalengka Tahun 2023 merupakan implementasi tahun terakhir dari Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 sehingga kehadirannya harus memberikan kesejahteraan ekonomi demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, penanganan pandemi COVID-19 masih menjadi salah satu tantangan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Meskipun upaya vaksin telah dilaksanakan di seluruh kecamatan yang dibuktikan melalui data Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka melalui website yang menampilkan statistik COVID-19 Kabupaten Majalengka yaitu covid19.majalengkakab.go.id bahwa beberapa kecamatan sudah menunjukkan 0 (nol) dalam kasus konfirmasi aktif covidnya, tetap saja Pemerintah Kabupaten Majalengka harus tetap siaga. Terlebih karena ada varian ke-13 dari COVID-19 yaitu Omicron yang ditemukan di Afrika Selatan pada bulan November tahun 2021 dikhawatirkan penyebarannya lebih cepat 4-5 kali dari virus COVID-19 serta dapat mengurangi efektivitas vaksin atau pengobatan COVID-19. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2023 ini, penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19 masih menjadi prioritas.

Tema Perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah **“Pemantapan Struktur Ekonomi Untuk Peningkatan Kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat”**. Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing visi dan misi Bupati Majalengka periode



tahun 2018-2023 untuk Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA (RAHARJA)

Kebijakan umum APBD Tahun 2023 juga merupakan kebijakan pemerintah daerah yang perumusan dalam penyusunannya dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional serta dapat mengatasi permasalahan strategis daerah.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyiapkan rancangan kebijakan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023. Secara khusus penyusunan Kebijakan Umum APBD bertujuan untuk memberikan kejelasan, landasan dan arah dalam penyusunan RAPBD dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka, dan secara rinci tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar untuk sinkronisasi terhadap program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Majalengka Tahun 2023.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan



- Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari



- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 21);
 40. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 60);
 41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;



42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023
50. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka



Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2022)

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Kebijakan Umum APBD Kabupaten Majalengka Tahun 2023, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan Penyusunan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

- 3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN
- 3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022
- 4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja
- 5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
- 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Pandemi Covid-19 yang dimulai awal tahun 2020 yang diresmikan oleh WHO sebagai pandemi global memberikan dampak multisektor khususnya pada sektor ekonomi. Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan yang memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi agregat perekonomian Majalengka tahun 2023, dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi yang berkembang sampai dengan tahun 2021, potensi pertumbuhan sektor-sektor lapangan usaha serta berdasarkan asumsikondisi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, diantaranya pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19, perkembangan perekonomian regional, nasional maupun global.

Kerangka pendanaan daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Pendanaan yang memadai dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang optimal merupakan faktor penting dari keberhasilan realisasi agenda pembangunan daerah. Selain itu, ketersediaan dana riil yang dialokasikan turut menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan. Hakikat yang penting dalam setiap pelaksanaan pembangunan pada tatanan wilayah administratif, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat senantiasa memfokuskan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak *an sich* yang artinya bersifat fokus pada satu urusan saja, namun semua urusan yang menjadi kewenangannya digerakkan secara spontan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Seluruh aspek yang menjadi pendorong dalam rangkaian pelaksanaan pembangunan harus diwujudkan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Aspek- aspek pendorong tersebut contohnya seperti ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan bidang yang



digelutinya, infrastruktur, sarana, dan prasarana penunjang yang berkualitas, ketersediaan data dalam berbagai sektor, dan kemampuan fiskal yang memang menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

2.1.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2022

Munculnya varian Omicron Covid-19 yang ditambah dengan ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan disrupsi rantai pasok global. Kondisi ini memicu kenaikan level inflasi di berbagai negara, serta menahan laju pemulihan ekonomi global yang sedang berlangsung. Namun Tren perkembangan ekonomi nasional saat ini terus berada pada jalur yang tepat karena ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang semakin bergeliat, serta didukung oleh sektor eksternal yang semakin resilient.

Ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2022 mampu tumbuh kuat sebesar 5,01% (yoy) dan hal ini lebih baik dari beberapa negara lainnya seperti Tiongkok (4,8%), Singapura (3,4%), Korea Selatan (3,07%), Amerika Serikat (4,29%), dan Jerman (4,0%). Perekonomian global sendiri pada tahun ini diperkirakan tumbuh sebesar 3,6% hingga 4,5%. Sementara itu, berbagai lembaga internasional seperti OECD, World Bank, ADB, dan IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran antara 5% hingga 5,4%. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami tekanan besar akibat Pandemi Covid-19. dan mengakibatkan Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sebesar -2,07%

Pertumbuhan Indonesia Triwulan I tahun 2022 berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 mencapai Rp4.513,0 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.818,6 triliun. triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 tumbuh sebesar 5,01 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,79 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,22 persen. triwulan I-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar



0,96 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 16,54 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 50,54 persen. Kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2022 dengan peranan sebesar 57,78 persen (y-on-y), dengan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,07 persen dibanding triwulan I-2021.

Keberhasilan kebijakan Pengendalian Covid-19 dan menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional akan menjadi kunci meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemberian vaksin Covid-19 juga akan memulihkan keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perkembangan vaksinasi Indonesia menunjukkan perkembangan positif dan terus bergulir sejak Januari 2022.

Untuk perekonomian Provinsi Jawa Barat pada 2022 diperkirakan diproyeksikan tumbuh pada rentang yang sedikit lebih rendah, yaitu 4,7%-5,5% (yoy). Sebagaimana ekonomi nasional, dampak eskalasi tensi geopolitik global juga akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, khususnya melalui jalur perdagangan dimana kinerja ekspor sedikit melambat sehubungan dengan prospek ekonomi global dan volume perdagangan dunia yang menurun. Namun demikian, peningkatan mobilitas yang signifikan mendorong optimisme perbaikan permintaan domestik, sehingga konsumsi rumah tangga akan menjadi motor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 2022 yang diproyeksikan lebih baik dari tahun 2021. Sementara itu, tekanan inflasi Jawa Barat pada tahun 2022 diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan 2021, namun tetap berada pada rentang sasaran inflasi nasional $3,0\% \pm 1\%$

Pada tahun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka mengalami Perbaikan yang sangat Signifikan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Majalengka Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, yang mampu tumbuh sebesar 18,27 %, disusul kemudian oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (tumbuh 14,29%) serta lapangan usaha Industri Pengolahan (tumbuh 11,88%), sementara Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan lapangan usaha Perdagangan




Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, juga memiliki peran dominan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 0,87 persen dan 2,97 persen.

Kondisi perekonomian daerah pada tahun 2021, awal tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 menggambarkan perkembangan kinerja indikator ekonomi daerah Kabupaten Majalengka yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan.

Seiring dengan tercapainya herd immunity pada masyarakat, perekonomian Majalengka pada tahun 2022 diperkirakan masih berada pada fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha. Sementara pada tahun 2023, perekonomian Majalengka diharapkan telah dapat memasuki fase penormalan, dimana perekonomian Majalengka tumbuh dan berkembang seperti pada saat sebelum pandemi, serta dampak percepatan pembangunan pembangunan Jalan TOL Cisumdawu dan kembali beroperasinya Bandara Internasional Kertajati telah mulai dapat dirasakan terhadap perekonomian.

Grafik 2.1

Grafik Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, 2021



Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka diproyeksikan sebesar 5,17%, maka perlu upaya ekstra untuk mendongkrak pertumbuhan sektor-sektor potensial dan menarik investasi di Kabupaten Majalengka. Kebijakan pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 diarahkan untuk “*Pemantapan struktur ekonomi untuk percepatan peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat*”. sehingga pelaksanaan pembangunan Kabupaten Majalengka harus memiliki kebermanfaatannya untuk kesejahteraan ekonomi demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka

2.1.2. Prospek Ekonomi Tahun 2023

Kondisi perekonomian Majalengka ke depan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi setelah menurunnya kasus pandemi COVID-19 yaitu pemulihan dampak pada sektor-sektor penggerak ekonomi seperti sektor industri, UMKM, dan pariwisata yang mulai menggeliat kembali dengan dimulainya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Tantangan perekonomian yang dihadapi Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 meliputi:

1. Penormalan perekonomian;
2. Akselerasi produktivitas sektor kunci penyusun PDRB Majalengka;
3. Kinerja Pertumbuhan perekonomian Majalengka kembali mencapai angka di atas rata-rata provinsi maupun nasional.

Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan pada sektor investasi:
 - a. Implementasi OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) pada seluruh sektor perizinan;
 - b. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi;
 - c. Memperkuat fungsi kelembagaan dalam promosi, *business matching*, *market sounding*; dsb
2. Tantangan pada sektor industri:
 - a. Mendorong perwujudan industri dan kawasan industri
 - b. Substitusi bahan baku impor
 - c. Kemitraan industri besar dan IKM
3. Tantangan pada sektor UMKM:
 - a. Memantapkan ekosistem digital UMKM



- b. Meningkatkan kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian Majalengka melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas
 - c. Memanfaatkan ruang publik yang telah dibangun yang telah dilengkapi dengan tempat usaha
4. Tantangan pada sektor pariwisata:
- a. Operasionalisasi destinasi wisata yang telah dibangun
 - b. Promosi destinasi pariwisata baru
 - c. Pengembangan Desa wisata
 - d. Percepatan Sertifikasi CHSE
5. Tantangan pada sektor perdagangan:
- a. Standarisasi pasar ber-SNI
 - b. Stabilisasi ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok
6. Tantangan pada sektor pangan:
- a. Ketersediaan pangan yang terjangkau
 - b. Perlindungan harga di tingkat produsen
 - c. Pangan berkualitas
7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan:
- a. Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Majalengka
 - b. Penempatan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Majalengka

Prospek perekonomian pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan dengan menurunnya jumlah kasus COVID-19 dan peningkatan persentase vaksinasi dosis kedua maupun dosis *booster*. Pada triwulan I-2022, vaksin COVID-19 dosis 1 diperkirakan sudah terdistribusi untuk 70% penduduk Majalengka dan 50% untuk vaksin dosis 2.

Secara umum kinerja perdagangan pada tahun 2023 membaik. Pembangunan infrastruktur padat karya pada tahun 2023 diharapkan telah dapat dilaksanakan. Beroperasinya objek wisata, hotel, restoran dengan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety dan Environment Sustainability (CHSE) turut menunjang pergerakan roda ekonomi. UMKM lebih banyak yang dapat beroperasi secara digital seperti menggunakan aplikasi dan pembayaran non tunai, serta pemasaran secara daring (ecommerce).

Industri sudah mulai berjalan normal seiring banyaknya permintaan pasar. Secara umum, perekonomian pada tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022, sehingga diperkirakan Laju Pertumbuhan Ekonomi



pada tahun 2023 akan sama atau lebih besar dari 5,26 persen. Pada tahun 2023, diperkirakan vaksin telah terdibagikan secara merata di seluruh Majalengka, telah terjadi herd immunity atau kekebalan secara populasi, sehingga dapat menekan jumlah kasus pandemi COVID19 meskipun muncul varian baru. Penurunan kasus pandemi COVID-19 akan berdampak pada perbaikan dan pemantapan ekonomi. Industri sudah mendekati normal, pariwisata sudah bergerak, perdagangan luar dan dalam negeri sudah mulai membaik, pembangunan infrastruktur strategis sudah dimulai kembali. Secara umum, pada tahun 2023, perekonomian sudah mulai pulih dan semakin mendekati kondisi di tahun 2019. Proyeksi perekonomian Majalengka tahun 2023 secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Proyeksi Perekonomian
Kabupaten Majalengka Tahun 2023

NO	INDIKATOR	Proyeksi Tahun 2023
1.	Nilai PDRB-ADHB (triliun rupiah)	39,8
2.	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)	5,17
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,88
4.	Persentase Penduduk Miskin (persen)	10,37
5.	Pendapatan per Kapita (juta rupiah)	18,100
6.	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB (triliun rupiah)	10,88

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2023.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Majalengka diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2023. Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Kabupaten Majalengka dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2 di bawah ini.



Tabel 2.2

Capaian dan Proyeksi Indikator Makro
Kabupaten Majalengka Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		PROYEKSI
			2020	2021	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	67,59	67,81	68,85
	<i>Usia Harapan Hidup</i>	Tahun	70,27	70,46	70,6
	<i>Harapan Lama Sekolah</i>	Tahun	12,22	12,23	13,17
	<i>Rata-Rata Lama Sekolah</i>	Tahun	7,27	7,31	7,39
	<i>Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan</i>	Ribu			
		Rupiah	9.521	9.591	9.475
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,84	5,71	4,88
	Jumlah Pengangur	jiwa	38.798	37.182	31.900
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,43	12,33	10,37
	Jumlah Penduduk Miskin	jiwa	138.210	151.140	130.000
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0,86	4,75	5,17
5	Indeks Gini	Poin	0,34	0,354	0,33

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2023.

Ada hal yang menarik, ketika Kabupaten Majalengka berjuang untuk memposisikan dirinya menjelma menjadi sebuah kabupaten yang memiliki progres ekonomi wilayahnya dari tahun ke tahun, secara empirik Kabupaten Majalengka kehidupan masyarakatnya bertahun-tahun bertumpu pada sektor pertanian, namun lambat laun perubahan komposisi dominasi sektor pertanian semakin lama semakin tergerus oleh sektor-sektor lainnya. Ada hal yang harus menjadi pusat perhatian semua pihak, bukan hanya jajaran Pemerintahan Kabupaten Majalengka, namun Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Pemerintahan Pusat, dalam memberikan kebijakan yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian Kabupaten Majalengka harus mengindahkan posisi proposional *growth* terhadap berbagai sektor pembangunan. Proposional *growth* tersebut salah satunya dapat diimplementasikan melalui menjaga konsistensi amanat RTRW Kabupaten Majalengka. Sudah menjadi bukti bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka sangat stabil, karena ketika sektor primer dalam struktur PDRB, khususnya untuk stabilitas sektor pertanian yang senantiasa memberikan kontribusi yang baik, diiringi dengan sektor sekunder dan tertier, maka *impact*-nya LPE Kabupaten Majalengka tidak hanya stabil, tidak terlalu tinggi fluktuatifnya, bahkan dimungkinkan lonjakan yang tinggi akan terjadi.

Dalam struktur PDRB secara *time series* di atas, memperlihatkan bagaimana dari segi laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha sektor yang stabil berkontribusi pada laju pertumbuhan ekonomi di



Kabupaten Majalengka. Karena dampak Covid-19 beberapa sektor mengalami penurunan yang signifikan akibat terbatasnya pertemuan secara luring dan terbatasnya mobilitas masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut maka penyumbang pertama adalah sektor informasi dan komunikasi untuk tahun 2020 sebesar 31,97% dikarenakan banyak yang bekerja dari rumah (*Work From Home*) serta kegiatan pendidikan dari sekolah maupun kampus pun dilakukan secara daring. Penyumbang kedua pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 17,97% dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang lebih banyak menghabiskan waktunya dirumah dikarenakan pembatasan kegiatan tatap muka dan kegiatan mobilitas.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka, kedepannya diyakini akan dibumbui juga dengan pengembangan ekonomi kreatif sebagai poros ekonomi baru. Asumsi tadi berdasarkan bukti empirik masyarakat di Kabupaten Majalengka sudah bergerak untuk mengembangkan di berbagai subsektor ekonomi kreatif. Sebagai *start point* pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka ditandai dengan predikat Kabupaten Majalengka sebagai ekosistem ekonomi kreatif terbaik kabupaten di Pulau Jawa melalui seni pertunjukan di tahun 2019. Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak lepas dari kekuatan *pentahelix* yakni akademisi (*Academician*), bisnis (*Business*), komunitas (*Community*), pemerintah (*Government*), dan media atau disingkat ABCGM. Kekuatan tersebut akan dirasakan memiliki dampak jika sentuhan kekuatan sinerginya betul-betul dapat diaplikasikan, bukan hanya *lips service*. Diharapkan pula baik pada proses dan *outcome* dari pergerakan ekonomi kreatif yang konsisten bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pariwisata, sudah tentu secara *direct* dan *indirect* akan membantu pertumbuhan berbagai sektor dalam PDRB, artinya dengan ekonomi kreatif sebagai *polar* baru tersebut memiliki dampak positif bagi LPE Kabupaten Majalengka di masa yang akan datang. Saat ini subsektor unggulan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka sesuai amanat dalam RPJMD 2018-2023 terdiri dari subsektor pertunjukan, subsektor kuliner dan subsektor kriya.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari



pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

1. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
2. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
3. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



6. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah, telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-APBD) antara lain pendanaan melalui APBN; PHLN; Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/Public PrivatePartnership (PPP); swadaya masyarakat; serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada sub bab terdahulu dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat yang telah direncanakan di dalam dokumen RPJMN 2020-2024 dan RKP 2003.

Karena adanya dampak ekonomi dari Covid-19 menjadikan kemampuan fiskal Kabupaten Majalengka dari tahun 2019-2021 cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2022 terdapat kenaikan namun karena adanya pandemi Covid-19 maka pada tahun 2023 terdapat penurunan. Peningkatan kemampuan fiskal memang sangat bervariasi sesuai pendapatan daerah yang sangat majemuk berasal dari berbagai sumber pendapatan. Kabupaten Majalengka sampai saat ini berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai kekuatan utama dalam menggarungi pelaksanaan pembangunan setiap periode atau setiap tahunnya, namun imbas dari pandemi Covid-19 kemampuan fiskal yang bersumber dari PAD malah berkurang sehingga Pemerintah Kabupaten Majalengka harus mampu melakukan lobi dan mencari sumber-sumber pendapatan yang bersifat transfer, baik dari transfer Pemerintah Pusat dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendanai pembangunan terutama yang sudah direncanakan dalam RPJMD.



Salah satu yang menjadi sumber pendapatan transfer yang menjadi peluang sebagai tambahan pendanaan untuk pembangunan, yaitu dari Dana Insentif Daerah (DID). Salah satu syarat memperoleh DID diantaranya adalah ditetapkannya Kabupaten Majalengka dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dan terakhir untuk pengelola keuangan Tahun 2021 telah diperoleh WTP sehingga Kabupaten Majalengka berturut-turut berpredikat WTP sebanyak 9 kali.

Sumber pendapatan yang bisa diperoleh Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah melalui Pinjaman Daerah. Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pinjaman Daerah adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pada prinsipnya peraturan Pemerintah tersebut memfasilitasi setiap Pemerintah Daerah untuk mendorong keberdayagunaan unsur Pembiayaan yang terdapat pada struktur APBD. Gambaran dari kebijakan tersebut menjelaskan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Beberapa manfaat jika Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan pinjaman daerah diantaranya efisiensi dalam proses pengadaan (dilakukan hanya satu kali), terhindar dari efek inflasi, apabila diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur yang memiliki orientasi menghasilkan pendapatan daerah, maka pendapatan dari suatu pembangunan sudah diperoleh pada tahun kedua, manfaat ekonomi dan sosial: *multiplier effect*, dalam hal ini masyarakat merasakan peningkatan pelayanan lebih awal/lebih prima sesuai sektor publik yang dibangun. Adapun sumber pinjaman daerah dapat berasal dari Pemerintah Pusat (penerusan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman dalam negeri), Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan NonBank, dan Masyarakat dalam bentuk Obligasi Daerah.

Alternatif lain sumber pendapatan adalah pemanfaatan atau pencairan Dana Cadangan yang merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan dana cadangan berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka. Berdasarkan perda tersebut Dana Cadangan yang terbentuk dimaksudkan untuk diinvestasikan/penyertaan modal kepada



BUMD milik Provinsi Jawa Barat yang melakukan pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat dan BUMD milik Kabupaten Majalengka yang menjadi pengelola pada Kawasan Industri. Penyertaan modal (investasi) ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendayagunaan aset daerah dalam rangka penciptaan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah. Pemanfaatan Dana Cadangan dapat ditinjau ulang oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka atas persetujuan DPRD Kabupaten Majalengka apabila pemerintah Kabupaten Majalengka membutuhkan penerimaan pembiayaan daerah untuk menutupi kekurangan (defisit) pembiayaan program pembangunan daerah serta kebutuhan anggaran untuk mendukung program pemerintah pusat.

Selain berbagai alternatif sumber pendanaan diatas, sumber pendanaan yang lebih penting lagi adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Secara prediktif, sumber dana dari DAU semestinya di tahun anggaran 2023 mengalami peningkatan. Adapun dasarnya, pandemi Covid-19 sudah mulai landai, sehingga pusat tidak lagi memiliki beban untuk menanggung pandemi tersebut. Asumsi lain, bertambahnya pegawai PPPK di daerah harus berbanding lurus dengan penambahan DAU dari pemerintah pusat. Kedua aturan dana tersebut semestinya memberikan keyakinan kepada daerah bahwa DAU Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan yang signifikan.

Sebagaimana penjelasan awal, pendapatan daerah Kabupaten Majalengka seyogyanya harus mampu mengembangkan pola pendanaan multi pihak sehingga berujung pada peningkatan PAD dan adanya efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Asumsi tadi merupakan hal baru dari asumsi-asumsi perhitungan pendapatan yang biasa secara regular dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Adapun perhitungan pendapatan daerah Kabupaten Majalengka yang bersifat regular tersebut yaitu asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya: 1) Kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional dan provinsi; 2) Kebijakan fiskal Nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah; 3) Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; 4) Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan 5) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN DAN APBD

PROVINSI

Tahun 2023 merupakan tahun empat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dimana merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Pembangunan Nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Guna memberikan arahan bagi Pembangunan Nasional Tahun 2023, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu : "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Arah Kebijakan yang termuat dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2023 adalah:

- Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan;
- Penanggulangan Pengangguran disertai dengan Peningkatan *Decent Job*;
- Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;
- Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- Percepatan Infrastruktur Dasar: Air Bersih dan Sanitasi;
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Tema pembangunan RKP Tahun 2023 tersebut dijabarkan dalam bentuk prioritas pembangunan nasional. Pada dokumen Rancangan RKP Tahun 2023, telah ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut:



A. Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023

1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

B. Sasaran Nasional (SN) Tahun 2023

1. SN 1, Meningkatnya Daya Dukung dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
2. SN 2, Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian;
3. SN 3, Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dengan Mendorong Transformasi dan Akselerasi Pembangunan Wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Tetap Menjaga Momentum Pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera;
4. SN 4, Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan;
5. SN 5, Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk;
6. SN 6, Terpenuhinya Layanan Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
7. SN 7, Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
8. SN 8, Meningkatnya Aset Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin dan Rentan;
9. SN 9, Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing;
10. SN 10, Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya;



11. SN 11, Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan;
12. SN 12, Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial;
13. SN 13, Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat;
14. SN 14, Meningkatnya Ketahanan Keluarga untuk Memperkukuh Karakter Bangsa;
15. SN 15, Meningkatnya Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif;
16. SN 16, Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar;
17. SN 17, Meningkatnya Konektivitas Untuk Mendukung Kegiatan Ekonomi dan Akses Menuju Pelayanan Dasar;
18. SN 18, Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perkotaan;
19. SN 19, Meningkatnya Layanan Energi dan Ketenagalistrikan;
20. SN 20, Meningkatnya Layanan Infrastruktur TIK;
21. SN 21, Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
22. SN 22, Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
23. SN 23, Meningkatnya Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan
24. SN 24, Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal; serta
25. SN 25, Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional tersebut, sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada tahun 2022 yaitu masih belum berakhirnya pandemi COVID-19, maka pada tahun 2023 prioritas pembangunan nasional tahun 2023 ditekankan pada PN-1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Risiko dari adanya pandemi COVID-19 yaitu terjadinya perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, serta perubahan dan pergeseran rencana, namun menjadi pemicu terjadinya optimalisasi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).



Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan Jawa Barat. Strategi dan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Adapun untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dilakukan melalui 28 strategi dan 54 arah kebijakan yang tersebar ke dalam 11 (sebelas) prioritas pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah

Terjadinya pandemi COVID-19 di Jawa Barat memberikan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan Provinsi Jawa Barat terutama bagi upaya pencegahan penularan dan meminimalisasi jumlah kematian akibat COVID-19. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan.

Sistem kesehatan daerah Provinsi Jawa Barat seyogyanya memiliki 3 (tiga) tujuan utama yaitu:

- a. Menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas (efektif, aman dan berfokus pada pasien);
- b. Menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan (biaya, waktu tunggu dan jarak ke fasilitas layanan kesehatan); dan
- c. Menjamin keterjangkauan biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan (kontrol biaya).

2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi

Dalam rangka mengatasi dampak yang besar akibat COVID-19 baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu merumuskan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan program pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, dan pariwisata serta mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya. Untuk kepentingan tersebut maka arah kebijakan pembangunan Provinsi



Jawa Barat Tahun 2023 khusus untuk memulihkan kondisi yang terdampak pandemi, diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi sosial melalui pemulihan sektor industri, pariwisata, dan investasi serta melakukan reformasi pada sistem kesehatan daerah, sistem perlindungan sosial, dan sistem ketahanan bencana.

3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Sektor pertanian terkena dampak pandemi COVID-19 paling kecil dibandingkan sektor lain. Hal ini terjadi karena dampak dari pembatasan sosial akan relatif minimal pada sektor pertanian, walaupun masih ada resiko dari disrupsi rantai penawaran (*supply chain*) dan terpuruknya permintaan. Ketahanan pangan mencakup ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamaan produksi pangan, keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, dan pendistribusian pangan pokok. Salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi akibat COVID-19, dibutuhkan reformasi ketahanan pangan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. Ketersediaan Pangan
- b. Akses Pangan
- c. Pemanfaatan Pangan

4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Pandemi COVID-19 di Jawa Barat memberikan tekanan yang cukup berat bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kondisi tersebut perlu direspon cepat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selain pemulihan ekonomi diperlukan pula perlindungan sosial yang komprehensif di antaranya:

- a. Peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan miskin dilakukan dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), akses permodalan usaha melalui kredit MESRA, pelatihan kewirausahaan; dan
- b. Penurunan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan miskin dilakukan dengan SPP gratis, beasiswa siswa miskin, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (PBI JKN KIS), pelayanan gratis bagi masyarakat miskin di RS Provinsi, pelayanan panti, pembangunan rutilahu



(rumah tidak layak huni), pemasangan listrik gratis, dan perlindungan sosial bagi korban bencana.

5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan

Pandemi COVID-19 merupakan suatu bencana kesehatan yang dapat dikategorikan pada kejadian luar biasa dan mengubah hampir seluruh tatanan hidup masyarakat di dunia. Tidak terkecuali di Provinsi Jawa Barat, berbagai pola hidup masyarakat dipaksa untuk berubah dan menyesuaikan dengan keadaan pandemi ini melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat. Begitu pula dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang menekankan protokol kesehatan yang ketat saat kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan merupakan prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal perbaikan sistem pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjawab tantangan.

6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana

Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana pandemi dan wabah penyakit COVID-19 memiliki potensi risiko yang cukup besar jika tidak dilakukan pengendalian secara cepat dan komprehensif. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Konsep penanganan pandemi COVID-19 ini pada dasarnya sama dengan konsep penanganan bencana. Perbedaannya hanya ada pada prinsip dasar penanganan karena perbedaan sifat agen kausatifnya. Sejak 30 Januari 2020, WHO mengumumkan bahwa wabah COVID-19 menjadi perhatian kesehatan masyarakat internasional. Pada 4 Maret 2020, kasus COVID-19 telah dilaporkan di 116 negara dengan 1,2 juta orang terinfeksi virus COVID-19. Pada Februari 2020, jumlah kasus di China menurun, sedangkan jumlah kasus di berbagai negara lain terus meningkat. Kondisi ini membuat seluruh masyarakat di tanah air waspada. Pemerintah Indonesia saat ini sudah melakukan upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Himbauan menjaga jarak fisik (*physical distancing*), kerja dari rumah, belajar di rumah, hingga beribadah di rumah terus dianjurkan.

7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah merupakan prioritas untuk menjawab isu reformasi birokrasi. Prioritas ini



dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Misi 3 dan 5 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

8. Gerakan Membangun Desa

Gerbang Desa adalah sebuah gerakan untuk mewujudkan desa yang mandiri yaitu desa yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana prasarana desa, melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara

Pendidikan agama dan tempat ibadah juara merupakan prioritas untuk menjawab isu strategis Jawa Barat yaitu peningkatan kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia. Prioritas ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator sasaran Misi 1 RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, menetapkan 2 (dua) indikator untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi.

10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Infrastruktur konektivitas wilayah merupakan prioritas untuk menjawab isu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan mendukung pencapaian sasaran dan indikator sasaran Misi 3 RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023.

11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang terdampak cukup berat, terutama dengan adanya kebijakan social distancing/physical distancing saat pandemi COVID-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), untuk memperlambat penyebaran COVID-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Sebagai akibatnya kelompok usaha pendukung penggerak pariwisata juga ikut terpengaruh. Kelompok usaha tersebut antara lain perjalanan (penerbangan, pelayaran, agen travel lokal), hotel, restoran dan lokasi destinasi wisata/desa wisata.



3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN APBD KABUPATEN MAJALENGKA

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis Kabupaten Majalengka tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2022, arah kebijakan dari RPJMD dan arah kebijakan RKP serta memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penurunan *stunting*. Berdasarkan hasil analisa data dan permasalahan pada Bab 2 terdapat 5 (lima) isu strategis, yaitu : 1) Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; 2) Kemiskinan, Pengangguran, dan Masalah Sosial; 3) Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan; 4) Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan; dan 5) Reformasi Birokrasi. Kelima isu strategis tersebut masih sesuai dengan isu strategis dalam perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus seperti pada Tabel 3.3, maka 5 (lima) Isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka selaras dan dapat dihubungkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Isu strategis Kabupaten Majalengka yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 relevan dengan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat

Seiring akselerasi pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Majalengka yang diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan sektor industri, maka kebutuhan akan SDM berkualitas yang siap diserap merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Kualitas SDM salah satunya ditentukan oleh kualitas pendidikan yang baik sehingga mampu menghasilkan output lulusan yang berkarakter dan berdaya saing. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ke depannya akan wajib diterapkan di sekolah- sekolah, menyusul Peraturan Presiden (Perpres) PPK Nomor 87 tahun 2017 yang baru saja disahkan. Pendidikan karakter



adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter itu diyakini dapat mempengaruhi dan membentuk karakter peserta didik.

Selain pendidikan berkarakter, pendidikan inklusif pun perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah sebagai upaya mencetak SDM yang mampu berdaya saing secara berkeadilan. Pengembangan Pendidikan Inklusif merupakan sebuah strategi dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas kehidupan, daya saing serta kehormatan dan martabat bangsa. Pada tatanan operasional, layanan pendidikan perlu menggeser pola segregasi menuju pola inklusi, dengan konsekuensi logis penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan kejuruan harus lebih terbuka bagi semua individu, serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu, ramah dan tidak diskriminatif terhadap semua anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus.

2. Kemiskinan dan Permasalahan Sosial lainnya

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2020 penduduk miskin Majalengka sebesar 11,43 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar 12,33 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,9 persen. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan salah satunya disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat.

Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman ideologi serta kerukunan beragama. Untuk itu,



perlu langkah-langkah preventif dan advokasi yang intens demi terciptanya kerukunan umat beragama. Kondisi saat ini diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.

3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sektor pariwisata termasuk ke dalam prioritas utama pembangunan di Kabupaten Majalengka. Nilai strategis dari pengembangan sektor pariwisata secara inovatif dan kreatif diharapkan mampu menjadi lokomotif ekonomi daerah di masa mendatang. Objek wisata yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan saat ini adalah wisata Gunung Panten atau yang kini lebih dikenal objek wisata paralayang. Kecenderungan tren wisata minat khusus yang meningkat menjadikan pengembangan wisata olahraga paralayang sangat strategis untuk menjadi destinasi wisata andalan dan khas di Kabupaten Majalengka. Prioritas pengembangan kedua adalah wisata Sangraja, di Kelurahan Cigasong, yang obyeknya berupa kolam renang pemandian air panas, menyerupai pemandian air panas Tampaksiring, Bali. Beberapa obyek wisata yang menjadi prioritas pengembangan lainnya adalah wisata Curug Muara Jaya Kecamatan Argapura, Situ Sangiang Kecamatan Banjaran, Terasering Panyaweuyan Kecamatan Argapura, dan kawasan wisata di Sindangwangi (KAWITWANGI).

Pendapatan Asli Daerah dari sektor wisata, pada tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengurangi penyebaran Pandemi Covid-19. Kajian secara komprehensif perlu dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup sebagai OPD terkait. Khususnya tentang pengelolaan sampah di Kecamatan dan desa yang masuk wilayah obyek wisata. Selain itu diperlukan dukungan berbagai pihak terkait pengembangan obyek wisata seperti pemanfaatan jalan dan sumber air bersih serta pengelolaan berbagai sarana prasarana pendukung lainnya. Kesadaran masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan sektor pariwisata pun diperlukan sehingga pengembangan pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

4. Kemandirian Desa

Kemandirian desa ditengah-tengah percepatan pembangunan daerah adalah hal mutlak yang harus diwujudkan karena kemandirian desa akan memberikan kontribusi besar terhadap capaian indikator kinerja daerah dalam berbagai sektor pembangunan. Kemandirian desa



ini tidak semata pada penanaman nilai-nilai baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai akibat dari telah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi lebih dari itu yaitu menumbuhkembangkan otonomi desa melalui kapasitas dan kapabilitas desa dalam mengolah seluruh potensi kekayaan desa yang dimilikinya.

5. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Kebijakan penataan ruang wilayah Jawa Barat membagi Pengembangan Wilayah menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP) serta keterkaitan fungsional antarwilayah dan antarpusat pengembangan, yang salah satunya adalah WP Ciayumajakuning, dan Kabupaten Majalengka sebagai Lokasi Bandara Internasional Jawa Barat dan Aerocity di Kertajati.

Pada saat ini Bandara Internasional Jawa Barat dan Aerocity Masuk ke dalam rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Segitiga Emas Rebana (segitiga pertumbuhan Pelabuhan Patimban Subang, BIJB dan Aerocity Majalengka, dan pelabuhan serta Kawasan Industri Cirebon). Rebana merupakan akronim dari Cirebon, Patimban, dan Kertajati. Segitiga Emas Rebana adalah buah pemikiran Gubernur Jawa Barat yang melihat potensi di wilayah Timur Jawa Barat. Industri-industri yang sekarang berada di jalur aliran sungai Citarum, rencananya akan dihimbau untuk pindah ke bagian timur Jawa Barat, sekaligus untuk pemerataan pembangunan. Wilayah yang dianggap strategis adalah Subang, Majalengka dan Cirebon. Di Kabupaten Subang terdapat pelabuhan Internasional Patimban yang menjadi proyek nasional, di Kabupaten Majalengka ada Bandara Internasional Kertajati dan Aerocity yang menjadi proyek pemerintah provinsi, dan di Cirebon yang akan didorong untuk menjadi kota Metropolitan. Tiga lokasi tersebut pertumbuhannya akan luar biasa dan menjadi pusat bisnis yang prospektif.

Dengan adanya akselerasi pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, di masa mendatang Kabupaten Majalengka diprediksi akan menjadi pusat baru pendidikan, pelayanan sosial, komersil, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan. Namun di sisi lain, muncul permasalahan dari adanya pembangunan BIJB Kertajati dan Aerocity berupa alih fungsi lahan produktif yang terjadi secara signifikan dan potensi kerusakan



lingkungan hidup di daerah sekitarnya. Pembangunan BIJB di Kecamatan Kertajati meliputi *Area Airport* seluas 1.800 hektare ditambah terminal seluas 209.151 meter persegi dengan target 50 juta penumpang per tahun. Dari 10 desa di kecamatan Kertajati, Desa Kertajati merupakan lumbung padi terbesar kedua. Berdasarkan data BPS Majalengka tahun 2017, luas lahan sawah di Kertajati mencapai 11.637 hektare dengan total produksi padi sekitar 78.297 ton. Keberadaan lahan pertanian kemungkinan besar akan terus beralih fungsi mengingat baru 930 hektare yang terbebaskan dari total luasan BIJB.

6. Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat

Selain pendidikan, kualitas pembangunan manusia ditentukan juga oleh tingkat pelayanan kesehatan yang memadai. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu secara merata merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Majalengka. Fasilitas kesehatan tingkat primer di Kabupaten Majalengka sendiri terdiri dari 32 Puskesmas, Puskesmas Pembantu sebanyak 71, Pusling sebanyak 48 dan bidan di Desa 308. Angka- angka tersebut belum termasuk faskes swasta, klinik swasta, DPP, RS swasta dan laboratorium medis swasta. Dari segi pemerataan pelayanan primer, Majalengka sudah cukup mendistribusikan fasilitas kesehatan ke semua kecamatan. Hal yang perlu diperhatikan terkait fasilitas kesehatan adalah mutu dari pelayanan kesehatan tersebut. Dari 32 Puskesmas terdapat 6 puskesmas yang sudah di akreditasi dan sisanya belum terakreditasi.

Untuk pelayanan tingkat sekunder, dari dua Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Majalengka hanya satu Rumah Sakit yang sudah akreditasi. Salah satu isu strategis untuk pengembangan pelayanan kesehatan di Majalengka yaitu kebutuhan akan sebuah klinik modern.

7. Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Majalengka masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan



sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi. Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu bagaimana mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk penanganan dampak dari pandemi COVID-19

Hubungan keterkaitan antara isu strategis Kabupaten Majalengka dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Hubungan Keterkaitan antara Isu Strategis
Kabupaten Majalengka dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan
Provinsi Jawa Barat

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Isu strategis Kabupaten Majalengka Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2023
1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan 3. SDM berkualitas dan berdaya saing 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar 6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim 7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1. Penanganan, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial. 2. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah 3. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi 4. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 5. Reformasi Sistem Perlindungan social 6. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan 7. Reformasi Sistem kesiapsiagaan Penaggulanagan Resiko Bencana 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 9. Gerakan Membangun Desa 10. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara 11. Pengembangan Infrastruktur konektivitas wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 12. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat. 2. Kemiskinan dan Permasalahan sosial. 3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Kemandirian Desa 5. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 6. Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat 7. Reformasi Birokrasi.	1. Peningkatan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat 2. Penanggulangan Kemiskinan 3. Pengurangan kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Antar Sektor 4. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik disektor pendidikan, kesehatan dan Reformasi Birokrasi 5. Pengembangan sektor unggulan Pariwisata, Pertanian dan Industri 6. Mewujudkan Kemandirian Desa

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD 2022.



Dalam penetapan prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2023, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2023 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Tabel 3.2
Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional
dan Prioritas Kabupaten Majalengka 2023

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Kabupaten Majalengka
PN-1	Prioritas 4
Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pengembangan sektor unggulan Pariwisata, Pertanian dan Industri
PN-2	Prioritas 3
Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pengurangan kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Antar Sektor
	Prioritas 6
	Mewujudkan Kemandirian Desa
	Prioritas 2: Penanggulangan Kemiskinan
PN-5	
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan pelayanan dasar ekonomi dan pelayanan dasar	Prioritas 3
PN-6	Pengurangan kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Antar Sektor
Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
PN-7	Prioritas 5
Memperkuat Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik disektor pendidikan , kesehatan dan Reformasi Birokrasi
PN-3	
Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	
PN-4	Prioritas 1:
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan nilai-nilai agama dalam prilaku kehidupan

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD 2023

Sasaran Pembangunan dalam RKPD tahun 2023 merupakan arahan/pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2023 yang berkolerasi dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2023. Keterkaitan Sasaran Pembangunan RKP tahun 2023 dengan Sasaran Pembangunan dalam RKPD tahun 2023 adalah sebagai berikut.



Tabel 3.3

Tabel Sandingan Sasaran Prioritas Nasional 2023 dan Sasaran RKPd 2023 Kabupaten Majalengka

No	Sasaran RKP Tahun 2023	No	Sasaran RKPd Tahun 2023
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S15	Meningkatnya kunjungan wisata
		S16	Meningkatnya investasi sektor industri
S2.	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S2	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
		S15	Meningkatnya kunjungan wisata
		S16	Meningkatnya investasi sektor industri
S3.	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	S2	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
		S18	Meningkatnya status kemajuan Kemandirian desa
S4.	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan		
S5.	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S5	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat
S6.	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	S11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		S10	Meningkatnya Mutu pendidikan
S7.	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	S4	Menurunkan prevalensi stunting
S8	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	S3	Pengurangan Tingkat Kemiskinan
S9.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S15	Meningkatnya kunjungan wisata
		S16	Meningkatnya Investasi Sektor Industri
		S17	Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa
S10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan	S10	Meningkatnya Mutu pendidikan



No	Sasaran RKP Tahun 2023	No	Sasaran RKPD Tahun 2023
S11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran	S10	Meningkatnya Mutu pendidikan
S12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S1	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama
S13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial	S1	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama
S14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	S1	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama
S15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan,	S10	Meningkatnya Mutu Pendidikan
S16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S2	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
S17	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan	S2	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
S18	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	S2	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
S19	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan		
S20	Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	S2	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
S21	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	S12	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
S22	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	S5	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat
S23	Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline		
S24	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga, demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	S6	Terwujudnya akuntabilitas kinerja
		S7	Terwujudnya akuntabilitas keuangan
		S9	Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN
S25	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	S8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD 2023



Adapun keterkaitan indikator sasaran prioritas nasional dengan indikator prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2023
Skor Pola Pangan Harapan (nilai)	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan (jumlah WPP)	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Rasio kewirausahaan nasional (%)	N/A
Pertumbuhan PDB Pertanian (%)	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)	Jumlah industri baru
Kontribusi PDB industri pengolahan ((%)	Jumlah industri baru
Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c*)) (US\$ Miliar	Jumlah kunjungan wisatawan
Kontribusi PDB pariwisata (%)	Jumlah kunjungan wisatawan
Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	Jumlah industri baru
Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	Jumlah industri baru
Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	N/A
Indeks Ketahanan Energi (indeks)	N/A
Produktivitas air (water productivity) (m3/kg)	N/A
Luas Minimal Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif) (juta ha)	N/A
Nilai Tukar Petani (NTP) (nilai)	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Angka Kecukupan Protein (AKP)	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Konservasi Kawasan Kelautan (juta ha)	N/A
Produksi ikan (juta ton)	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Produksi garam (juta ton)	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal (%)	N/A
Pertumbuhan wirausaha (%)	Jumlah industry baru
Pertumbuhan PDB industri pengolahan non	Jumlah industry baru
Kontribusi PDB industri pengolahan non migas	Jumlah industry baru
Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp Triliun)	Jumlah industry baru
Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta	Jumlah industry baru
Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap	Jumlah industry baru
Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (juta	Jumlah kunjungan wisatawan
Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia/ EODB (Peringkat)	Opini BPK RI
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	N/A
Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan	Jumlah Industri Baru
Neraca perdagangan (US\$ miliar)	N/A
Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	N/A
Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) (%)	N/A
Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemempnan RB
Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)
Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	N/A
Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	N/A
Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	N/A
Perkembangan status pembangunan desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya
Penurunan angka kemiskinan Desa (persen)	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya
Jumlah revitalisasi Bumdes berdasarkan status	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya
Jumlah revitalisasi Bumdes Bersama berdasarkan status	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya
Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023**

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2023
Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (persen)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (Kab/Kota)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	Opini BPK RI
Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	Opini BPK RI
Persentase capaian SPM di daerah (persen)	Nlai SAKIP
Jumlah hari layanan data center beroperasi (hari)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah kapasitas sistem penyimpanan pendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang dibangun (terabyte)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah daerah yang melaksanakan Kesepakatan dan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi (persen)	Nlai SAKIP
Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Nlai SAKIP
Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	N/A
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun)	Indeks Kesehatan
Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan jaminan sosial (%)	Angka Kemiskinan
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	Angka Kemiskinan
Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	Angka Kemiskinan
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Indeks Kesehatan
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Angka Stunting
Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Indeks Kesehatan
Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun	Indeks Kesehatan
Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Indeks Kesehatan
Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika (nilai)	Indeks Pengetahuan
Membaca (nilai) Sains Nilai	Indeks Pengetahuan
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Indeks Pengetahuan
Harapan lama sekolah (tahun)	Indeks Pengetahuan
Indeks Perlindungan Anak (IPA) (nilai)	N/A
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai)	N/A
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (nilai)	N/A
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan) (%)	Angka Kemiskinan
Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	Indeks Pengetahuan
Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university	Indeks Pengetahuan
Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	Angka Kemiskinan
Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%)	Angka Kemiskinan
Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan	Angka Kemiskinan
Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan	Angka Kemiskinan
Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas	Angka Kemiskinan



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023**

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2023
Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%)	Angka Kemiskinan
Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif (%)	N/A
Angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran)	Indeks Kesehatan
Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran)	Indeks Kesehatan
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	Indeks Kesehatan
Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	Angka Stunting
Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	Indeks Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	Indeks Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)	Indeks Kesehatan
persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia	Indeks Kesehatan
Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	Indeks Kesehatan
Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	Indeks Kesehatan
Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	Indeks Kesehatan
Persentase puskesmas tanpa dokter (%)	Indeks Kesehatan
Persentase puskesmas dengan obat esensial (%)	Indeks Kesehatan
Persentase obat memenuhi syarat (%)	Indeks Kesehatan
Persentase makanan memenuhi syarat (%)	Angka Kemiskinan
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (rasio)	Angka Kemiskinan
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%)	Indeks Pengetahuan
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%)	Indeks Pengetahuan
Tingkat penyelesaian pendidikan (%)	Indeks Pengetahuan
Persentase anak kelas 1 SD/MI/ SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	Indeks Pengetahuan
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)	Indeks Pengetahuan
Persentase perempuan umur 20- 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	N/A
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	N/A
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)	N/A
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	N/A
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	N/A
Persentase perempuan umur 20- 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	N/A
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	N/A
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)	N/A
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	N/A
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64	N/A
Persentase pemuda berumur 16- 30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir (%)	N/A
Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan	N/A
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%)	Angka Kemiskinan
Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh akses terhadap pengelolaan lahan	Angka Kemiskinan
Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)	Indeks Pengetahuan
Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	Indeks Pengetahuan



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023**

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2023
Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha (inovasi)	Jumlah industri baru
Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik (paten)	Jumlah industri baru
Jumlah paten granted (domestik) (paten)	N/A
Budaya dan Prestasi Olahraga:	Indeks Pengetahuan
Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Aktualisasi Pancasila (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)	N/A
Nilai Budaya Literasi (nilai)	Indeks Pengetahuan
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Mental Kultural (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Kelembagaan Sosial Politik (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat
Tingkat Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	Indeks Pengetahuan
Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	Indeks Gini
Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km) (terdapat dalam narasi RPJMN)	Indeks Gini
Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/	Indeks Gini
Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index	Indeks Gini
Rute pelayaran yang paling terhubung (loop) (%)	Indeks Gini
Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	Indeks Gini
Rasio Elektrifikasi (%)	Indeks Gini
Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	Angka Kemiskinan
Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	Indeks Gini
Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan m3/detik)	Indeks Gini
Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	N/A
Jumlah Provinsi yang meningkatkan ketahanan terhadap bencana (hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan) (Provinsi)	Indeks Gini
Jumlah wilayah sungai yang menerapkan restorasi dan konservasi lingkungan dan sumber daya air (wilayah sungai)	N/A
Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (Kumulatif, miliar m3)	N/A
Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya (Kumulatif, unit)	Indeks Gini



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2023**

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2023
Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko (unit)	Indeks Gini
1.20 Persentase Daerah Irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen (kumulatif, persen)	Indeks Gini
Luas lahan beririgasi untuk komoditas non padi (Hektare)	Indeks Gini
Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi (Km)	Indeks Gini
Panjang jalan baru yang terbangun (Km)	Indeks Gini
Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif)	Indeks Gini
Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar	Indeks Gini
Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	Indeks Gini
Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	Indeks Gini
Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)	Indeks Gini
Jumlah rute jembatan udara (rute)	Indeks Gini
Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang (kota)	Indeks Gini
Jumlah BUMD Air Minum yang menerapkan Smart	Persentase Rumah tangga yang megakses sanitasi baik
Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)	Persentase Rumah tangga yang megakses sanitasi baik
Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik per Kapita	Indeks Gini
Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	N/A
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persentase Rumah tangga yang megakses sanitasi baik
Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total	N/A
Persentase penurunan emisi GRK (%)	N/A
Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	N/A
Indeks Kualitas Air (IKA)	N/A
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	N/A
Indeks Kualitas Udara (IKU)	N/A
Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	N/A
Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)	N/A
Penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim (%)	N/A
Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (%)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (%)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (%)	N/A
Indeks Demokrasi Indonesia (nilai)	Indeks Profesionalitas ASN
Tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program	Indeks Profesionalitas ASN
Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori Baik ke Atas (%) (3)	Indeks Profesionalitas ASN
Persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa diseluruh Wilayah NKRI yang	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD 2023

Prioritas Pembangunan tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2023 yang berkolerasi dengan pencapaian tujuan dan



sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Sasaran Pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka

Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka	Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah
Peningkatan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah	Aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan antar umat beragama	Meningkatkan pemahaman ajaran agama dan toleransi antar umat beragama	5%	Setda
Penanggulangan Kemiskinan	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Penguatan pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi keluarga miskin	Mengurangi kesenjangan antar sektor	10,37%	Dinsos, Dinkes, KKUKM, PUTR, Disdagin, DP3AKB, DKP3, Disdik, Kecamatan
Pengurangan kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Antar Sektor	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor	Indeks Gini,	Akselerasi pembangunan berbasis sektor unggulan dan spasial	Mengurangi disparitas/ kesenjangan antar Wilayah	0.330 poin	PUTR, Dinkes, DPKPP, Dishub, Kominfo, Disdagin, LH
Peningkatan kualitas Pelayanan Publik disektor pendidikan ,	Meningkatnya Mutu pendidikan	Indeks Pengetahuan	Meningkatkan Rata-rata lama sekolah dan HLS	Meningkatkan kualitas pendidikan sekolah Dasar	59,44 poin	Disdik
kesehatan dan Reformasi Birokrasi				Meningkatkan kualitas pendidikan sekolah Menengah Pertama		
				Meningkatkan Kualitas Pendidikan Non Formal		
				Meningkatkan Kualitas dan kuantitas layanan pendidikan		
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Menurunkan AKI dan AKB	Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)		Dinkes



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2023**

Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka	Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah
			Peningkatan kualitas siklus kehidupan manusia	Pemenuhan SPM bidang Kesehatan	77,54 poin	
	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase Rumah tangga yang megakses sanitasi baik	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh	Meningkatkan kualitas lingkungan Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah domestik di permukiman kumuh	77 %	DPKPP, LH
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penguendalian dan evaluasi pem	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai BB	Bappedalitbang, Inspektorat, Kominfo
	Terwujudnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK RI	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini WTP	BKAD, Inspektorat
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan pemenuhan sarana pelayanan publik	Nilai B	Kominfo, Disdukcapil, DPMPTSP, RSUD Mahalengka, RSUD Cideres
	Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Membangun ASN yang profesional, humanis, dan melayani	Meningkatkan pemahaman kode etik dan kode perilaku Meningkatkan Kapasitas Aparatur pemerintah daerah	Poin 61	BKPSDM
		Persentas Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB	Meningkatkan Besaran Tunjangan Kinerja Aparatur	Meningkatkan kesejahteraan Aparatur	35 %	BKPSDM
Pengembangan sektor unggulan Pariwisata, Pertanian dan Industri	Meningkatnya kesejahteraan petani	Pola Pangan Harapan	Peningkatan pendapatan petani	Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil	Poin 96,1	DKP3,PUTR,Perdagin



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023**

Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka	Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah
	Meningkatnya kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata	Meningkatkan kualitas sarana dan sumber daya	1.000.000 orang	Parbud
	Meningkatnya Investasi sektor Industri	Jumlah industri baru	Penguatan Regulasi Investasi	Memberikan Kemudahan pelayanan perizinan investasi	40 unit	PMPTSP, Disdagin
	Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	Jumlah desa tematik	Mengembangkan potensi unggulan desa	Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi	26 desa	DKP3, Parbud
		Pengembangan wilayah berbasis potensi unggulan	Mewujudkan Desa Wisata Menumbuhkan potensi unggulan kecamatan			
Mewujudkan Kemandirian Desa	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	Meningkatkan kapasitas desa dan masyarakat desa	Meningkatkan kapasitas lembaga dan Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan desa Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa	25 desa	DPMD, Kecamatan

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD 2023

Tabel 3.6
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1.	Peningkatan Nilai-nilai agama dalam perilaku Kehidupan bermasyarakat	1. Banyak sarana keagamaan yang mulai rusak yang memerlukan rehabilitasi segera untuk keamanan dan kenyamanan dalam beribadah 2. Fasilitasi sarana prasarana pendukung seperti tempat wudhu, sound system, AC, dan sarana lainnya untuk kenyamanan jamaah dalam melaksanakan ibadahnya.
2.	Penanggulangan	1. Penguatan bantuan modal untuk kelompok



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
	Kemiskinan	<p>ternak dan perikanan, pengadaan bibit, harga pakan ternak yang terjangkau, peningkatan kapasitas peternak dengan pendampingan dan pelatihan sehingga taraf hidup masyarakat meningkat.</p> <p>2. Permohonan perbaikan rumah tidak layak huni.</p> <p>3. Penataan Kawasan Kumuh.</p> <p>4. Penguatan bantuan modal usaha desa dan koperasi, peningkatan UMKM, pelatihan petani rumahan, pelatihan ekonomi kreatif, pelatihan pertanian dan peternakan, pelatihan bank sampah, peningkatan sarana dan prasarana untuk sengar seni dalam rangka peningkatan wisata daerah, pembentukan kelompok masyarakat di desa desa, bantuan sosial bagi pelaku usaha yang terdampak PPKM, pengadaan lapangan pekerjaan yang bersifat home industry, pemberdayaan bagi kelompok tani</p>
3.	Pengurangan Kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor	<p>1. Pengadaan sarana penerangan jalan umum bagi wilayah yang minim penerangan guna keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dan mengurangi tindak kriminal diwilayah tersebut</p> <p>2. Pembangunan jembatan sebagai jalan penghubung antar kabupaten/kota, antar kecamatan, dan antar desa, khususnya di daerah-daerah pelosok.</p> <p>3. Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan seperti TPS Pengadaan armada pengangkut sampah</p> <p>4. Pengembangan SPAM berbasis masyarakat.</p> <p>5. Perbaikan dan pelebaran melalui rabat beton, perbaikan jalan lingkungan permukiman.</p> <p>6. Pembangunan tembok penahan tanah (TPT)/ drainase utama.</p> <p>7. Peningkatan infrastruktur jalan, khususnya untuk akses pembelajaran, transportasi, wisata, distribusi hasil produksi pertanian dan perikanan.</p>
4.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	<p>1. Peningkatan sarana prasarana kesehatan, seperti pembangunan puskesmas dan peningkatan posyandu dan posbindu di beberapa daerah</p> <p>2. Pembangunan sarana Olahraga selain untuk kepentingan kesehatan juga untuk peningkatan prestasi di bidang olahraga terutama kaum muda</p> <p>3. Untuk kondusifitas, keamanan dan kenyamanan Siswa harus dilakukan</p>



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		pembangunan dan rehab Ruang Kelas Baru (RKB) dan sarana prasarana penunjang lainnya bagi pendidikan formal di berbagai tingkatan (SD,SMP,MI, MTS)
		4. Peningkatan bantuan terhadap pendidikan informal seperti pondok pesantren, RA, TK, PAUD, agar dilakukan secara merata di berbagai daerah.
		5. Peningkatan bantuan terhadap pendidikan informal seperti pondok pesantren, RA, TK, PAUD, agar dilakukan secara merata di berbagai daerah.
		6. Pengelolaan dan pemeliharaan cagar budaya agar tetap lestari dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat mengenai budaya dan kearifan lokal Majalengka
		7. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan olah raga seperti gedung olah raga, lapangan sepak bola dan gedung kesenian.
5.	Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Pertanian dan Industri	1. Pembinaan wirausaha kecil/ home industry dengan memberikan bantuan modal usaha kecil bagi masyarakat khususnya pemuda dan ibu rumah tangga melalui kemudahan akses kredit dari bank Jabar Banten dalam merangka penciptaan lapangan kerja dengan pemberian program pelatihan kewirausahaan.
		2. Penguatan dukungan di sektor pertanian dan peternakan guna mendukung program kedaulatan pangan pemerintah melalui pelatihan dan bantuan modal.
		3. Supaya kunjungan wisatawan bisa meningkat maka sarana prasarana objek daya tarik wisata harus ditata baik objek wisata itu sendiri maupun sarana pendukungnya seperti jalan, tempat parkir, kios dll
		4. Penguatan ketahanan pangan di daerah yang memerlukan pembuatan embung desa.
		5. Penguatan dukungan di bidang pertanian seperti pembangunan Jalan Usaha Tani, pengadaan alat alat pertanian dan bibit dengan kualitas unggul secara tepat sasaran, jaringan irigasi pertanian, dalam rangka penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.
6.	Mewujudkan Kemandirian Desa	1. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama didesa dengan dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana perdagangan diantaranya pembangunan dan rehabilitasi pasar desa

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD 2023.

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap dukungan pada Program prioritas nasional dalam RPJMN disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.7

Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan
Program Prioritas Nasional dalam RPJMN

No.	RPJMN			RKPD 2023
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
1.	KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis			
	Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Kab.Majalengka	Program Bina Pembangunan Daerah	Program Penyelenggaraa Penataan
2.	KP 2: Pengembangan Komoditas Unggulan			
	Pengembangan komoditas unggulan Tebu			
	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kab.Majalengka	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap			
	Peningkatan perikanan tangkap	Kab.Majalengka	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program Pengolahan dan Pemasaran Perikanan				
3.	KP 4: Daerah Tertinggal, Kawasan Perdesaan, dan Transmigrasi			
	Pembangunan Desa Terpadu	Kab.Majalengka	1.Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakata Lembaga Adat dan



No.	RPJMN			RKPD 2023
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
				Hukum Adat
			2. Bina Pemerintahan Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Desa Digital (P3PD)	Kab. Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakata Lembaga Adat dan Hukum Adat
	Penetapan Batas Desa	Kab. Majalengka	Bina Pemerintahan Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis	Kab. Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pengelolaan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum
	BUMDes yang Dikembangkan Mendukung Produk Unggulan Desa	Kab. Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Kab. Majalengka	Bina Pemerintahan Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
				Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakata Lembaga Adat dan Hukum Adat
	Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Kab. Majalengka	Bina Pemerintahan Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakata Lembaga Adat dan Hukum Adat
	Pendampingan 74.957 Desa	Kab. Majalengka	Pembangunan dan	Program Adimistrasi



No.	RPJMN			RKPD 2023
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
			Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemerintahan Desa
	Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Kab.Majalengka	Bina Pemerintahan Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakata Lembaga Adat dan Hukum Adat
	Konvergensi Pencegahan di Desa	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakata Lembaga Adat dan Hukum Adat

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD 2023.

Berdasarkan hal tersebut, maka asumsi dasar yang mempengaruhi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Naiknya belanja pegawai pada APBD tahun 2023.
2. Kecenderungan menurunnya Dana Transfer dari pemerintah pusat, Menyebabkan kuatnya deficit presure pada APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Majalengka 2018-2023.
4. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dan dampak bencana global dengan kebutuhan belanja.



5. Pengeluaran belanja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, sehingga diharapkan terjadi peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran, memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
6. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya sehingga pengalokasian anggaran belanja yang direncanakan oleh Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. Terselenggaranya pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis harus ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang cukup.
8. Bidang infrastruktur (minimal 25% dari APBD) masih memiliki porsi yang paling besar dalam rencana anggaran belanja terutama pada tahap ketiga periode 2018-2023. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan menuntaskan beberapa proyek strategis, progresivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Majalengka, termasuk infrastruktur yang berada di kawasan destinasi pariwisata dan pertanian sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
9. Pada bidang Pendidikan dan kesehatan, direncanakan anggaran bidang pendidikan sudah sesuai dengan amanat Undang-undang yaitu sebesar 20 persen dari total anggaran, dan pada bidang kesehatan minimal sebesar 10 persen dari total anggaran belanja.
10. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan harus dilaksanakan tanpa merusak kelestarian lingkungan hidup. Pengalihan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku.



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas rencana pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan, pengeluaran belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta ketersediaan pembiayaan daerah. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro maupun kondisi ekonomi daerah, penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 juga memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan ditempuh terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta perkembangan pencapaian realisasi pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD menjadi sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah.

Dengan melihat kondisi ekonomi daerah maupun nasional yang dipengaruhi isu strategis nasional dengan munculnya wabah Covid-19 ditambah dengan ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2023 tidak terlepas dari dinamika yang terjadi pada tahun 2022. Optimalisasi dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah diharapkan berjalan sesuai dengan kaidah yang menjamin pelaksanaannya berpedoman pada semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa berkeadilan masyarakat serta pencapaian kinerja yang optimal

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2023

Memperhatikan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 30 dijelaskan bahwa pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan pendapatan daerah pada prinsipnya merupakan langkah dan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan perolehan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini perlu



dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah dalam rangka meningkatnya kinerja pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Adapun kebijakan pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2023 diarahkan pada:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan Pemanfaatan aset daerah secara profesional.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
6. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan memperhatikan Kebijakan Umum Pendapatan, terdapat beberapa langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD yaitu sebagai berikut:

1. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
2. Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
3. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
4. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar



pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan.

5. Menyebarluaskan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
6. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Sementara itu Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah dengan kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
2. Peningkatan koordinasi dengan instansi yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);

Adapun kebijakan penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Perencanaan pendapatan daerah pada tahun 2023 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan Kebijakan Makroekonomi Daerah dan Potensi Pajak dan Retribusi.
2. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik di komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, namun turun pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.
3. Pendapatan Transfer, yaitu Dana Bagi Hasil Naik dibandingkan tahun 2022, untuk Dana Insentif Daerah turun dibandingkan tahun 2022, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) sama dengan tahun 2022.



- 4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik naik dibandingkan tahun 2022, yang terdiri dari DAK Reguler dan juga DAK Penugasan.
- 5 Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat naik dari tahun 2022.

4.2.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Asumsi proyeksi PAD mendasari perhitungan secara rasional terkait dengan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Beberapa hal yang menjadikan dasar dalam penganggaran pendapatan asli daerah antara lain:

- a. Penganggaran pajak dan retribusi daerah, mendasari:
 - 1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2) Data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
- c. Penganggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diproyeksikan dari pendapatan bunga atau jasa giro, pendapatan BLUD serta penerimaan lain-lain.

4.2.2. PENDAPATAN TRANSFER

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana pendapatan transfer, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Transfer Pusat
 - a. Dana Perimbangan
Pendapatan dana perimbangan terdiri atas:
 - (1) Dana Transfer Umum, terdiri atas:



- (a) Dana Bagi Hasil (DBH) Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak didasarkan pada realisasi pendapatan DBH Pajak/Bukan Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, realisasi Tahun Anggaran 2021, Rencana Tahun Anggaran 2022;
- (b) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dana Transfer Khusus
 - (a) Dana Transfer Khusus untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
 - (b) Dana Transfer Khusus terdiri atas: DAK Fisik dan DAK Non Fisik;
 - (c) Dalam hal Rancangan KUA dan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Dana Desa
 - (a) Dana desa diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Penganggaran Dana Desa didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- 2) Transfer Antar Daerah
 - Pendapatan transfer antar daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil
 - (1) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah



Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.
- (3) Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

b. Pendapatan Bantuan Keuangan

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

4.2.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah

Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah mendasari dari kepastian pendapatan hibah yang didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah dengan pihak pemberi hibah;

- 2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Penganggaran pendapatan hibah menampung penganggaran mendasari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.



4.2.4. TARGET PENDAPATAN DAERAH

Target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 diproyeksikan akan mencapai Rp3.582.082.123.787,00,00 atau menurun 10,77% sebesar Rp-432.550.621.926,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.014.632.745.713,00. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp581.356.240.179; Pendapatan Transfer sebesar Rp3.000.725.883.608; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp0. Terjadinya penurunan pendapatan daerah tahun 2023 dibandingkan dengan APBD Tahun 2022 karena menurunnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebesar Rp-1.622.101.552,00 Dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp-6.665.298.976,00 serta tidak adanya Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.dengan nilai sebesar Rp0

Berdasarkan kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta dengan memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD, maka realisasi, target dan proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Majalengka, diuraikan sebagaimana dalam Tabel 4.1.



Tabel 4.1.
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2022

Kode	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	Selisih (+/-)	Laju (+/-)
		2020	2021*)	2022**)	2023***)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN DAERAH	3.239.509.344.776,06	3.070.483.953.160,11	4.014.632.745.713,00	3.582.082.123.787,00	(432.550.621.926,00)	(10,77)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	490.880.764.107,06	466.788.495.605,11	588.765.081.152,00	581.356.240.179	(7.408.840.973,00)	(1,26)
4.1.01	Pajak Daerah	119.119.943.663,00	143.392.442.998,00	191.898.683.689,00	192.515.320.500	616.636.811,00	0,32
4.1.02	Restribusi Daerah	17.631.278.296,00	15.513.665.009,00	22.143.024.924,00	22.404.947.668	261.922.744,00	1,18
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.551.818.643,00	5.944.980.467,00	9.516.683.914,00	7.894.582.362	(1.622.101.552,00)	(17,04)
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	347.577.723.505,06	301.937.407.131,11	365.206.688.625,00	358.541.389.649	(6.665.298.976,00)	(1,83)
4.2	Pendapatan Transfer	2.609.883.566.369,00	2.451.683.852.964,00	2.857.834.174.865,00	3.000.725.883.608,00	142.891.708.743,00	5,00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	2.120.662.439.541,00	2.141.898.577.948,00	2.197.604.253.600,00	2.307.484.466.281,00	109.880.212.681,00	5,00
4.2.01.01	1) Dana Perimbangan	1.644.026.980.541,00	1.696.689.917.948,00	1.788.870.175.600,00	1.878.313.684.381,00	89.443.508.781,00	5,00
	a) Dana Transfer Umum	1.223.144.278.505,00	1.239.018.499.460,00	1.194.573.014.600,00	1.198.680.683.231,00	4.107.668.631,00	0,34
	(1) DBH	95.224.680.505,00	126.859.688.460,00	82.153.372.600,00	86.261.041.231,00	4.107.668.631,00	5,00
	(2) DAU	1.127.919.598.000,00	1.112.158.811.000,00	1.112.419.642.000,00	1.112.419.642.000,00	-	-
	b) Dana Transfer Khusus	420.882.702.036,00	457.671.418.488,00	594.297.161.000,00	679.633.001.150,00	85.335.840.150,00	14,36
	(1) DAK Fisik	105.495.925.036,00	137.408.861.052,00	121.227.057.000,00	127.288.409.850,00	6.061.352.850,00	5,00
	(2) DAK Non Fisik	315.386.777.000,00	320.262.557.436,00	473.070.104.000,00	552.344.591.300,00	79.274.487.300,00	16,76
4.2.01.02	2) Dana Insentif Daerah	84.966.945.000,00	53.540.146.000,00	19.160.198.000,00	20.118.207.900,00	958.009.900,00	5,00



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023**

Kode	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	Selisih (+/-)	Laju (+/-)
		2020	2021*)	2022**)	2023***)		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.01.03	3) Dana Otonomi Khusus			-		-	
4.2.01.04	4) Dana Keistimewaan			-		-	
4.2.01.05	5) Dana Desa	391.668.514.000,00	391.668.514.000,00	389.573.880.000,00	409.052.574.000,00	19.478.694.000,00	5,00
4.2.02	b. Transfer Antar-Daerah	489.221.126.828,00	309.785.275.016,00	660.229.921.265,00	693.241.417.327,00	33.011.496.062,00	5,00
4.2.02.01	1) Pendapatan Bagi Hasil	148.142.636.893,00	150.518.504.868,00	154.380.128.231,00	162.099.134.642,00	7.719.006.411,00	5,00
4.2.02.02	2) Bantuan Keuangan	341.078.489.935,00	159.266.770.148,00	505.849.793.034,00	531.142.282.685,00	25.292.489.651,00	5,00
						-	
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	138.745.014.300,00	152.011.604.591,00	568.033.489.696,00		(568.033.489.696,00)	(100,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	138.745.014.300,00	152.011.604.591,00	568.033.489.696,00		(568.033.489.696,00)	(100,00)

Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2022

*) Audited

***) Target APBD Tahun Anggaran 2022

***) Proyeksi




Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sumber Pendapatan daerah Kabupaten Majalengka terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

Proporsi Pendapatan Transfer masih mendominasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2020-2023 yaitu sebesar di atas 70% atau dari total Pendapatan Daerah tiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka secara umum masih sangat tergantung pada Pendapatan Transfer dalam mendanai belanja daerahnya. Dengan kata lain derajat kemandirian keuangan daerah masih rendah, terlihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah berkisar antara 14,67% hingga 16,23%. Grafik 4.1 menggambarkan Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah pada tahun 2020-2023.

Grafik 4.1

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023



Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2022


*) Audited

***) APBD Tahun Anggaran 2022

***) Proyeksi, hasil analisis




Grafik 4.2
Kontribusi Unsur Pendapatan Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023



Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2022

Pendapatan Daerah Rretribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 4.3
Kontribusi Unsur Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023




Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2022



Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat memberikan kontribusi tertinggi dari total pendapatan transfer Kabupaten Majalengka tahun 2020-2023, dengan proporsi terhadap total Pendapatan Transfer di atas 79.85% pertahun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 4.4
Kontribusi Unsur Pendapatan Transfer Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023



Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2022

Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah, maka kebijakan umum pengelolaan pendapatan yang dilakukan, diantaranya:

- 1). Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
- 3) Pendayagunaan dan pemanfaatan aset daerah.
- 4) Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
- 5) Mengadakan peninjauan kembali (annual-reviu) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Belanja Daerah sebagai implementasi dari berbagai aspek termasuk merupakan bagian aplikasi secara politik dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih, selalu memberikan warna yang senantiasa menjadi pembeda dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat guna mencapai asa yang selalu diamanatkan untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Dalam konteks ini khusus Pemerintah Kabupaten Majalengka ingin mencapai masyarakat yang RAHARJA.

Berpijak pada kondisi pembangunan dan masyarakat Majalengka saat ini, serta belajar dari dampak pandemi Covid-19, saat ini Kabupaten Majalengka harus fokus pada penyeimbangan struktur fundamental perekonomian antara pariwisata, pertanian, dan industri. Arah pembangunan yang berfokus pada penyeimbangan antar sektor ini akan sangat membutuhkan penyeimbangan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran dalam implementasi Belanja Daerah serta penjabarannya secara terintegrasi serta mampu mempertajam penjabaran visi misi daerah kedalam perumusan program pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terpadu berdasarkan skala prioritas dengan sasaran dan outcome yang jelas serta terukur dalam implementasinya benar-benar menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat Majalengka.

Secara dinamis, kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 masih tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD sebagai bagian dari lobi politik yang telah menjadi suatu regulasi. Dalam dokumen lima tahunan tersebut, utamanya guna mencapai indikator kinerja utama (IKU) yang terdiri dari berbagai targetan diantaranya target pencapaian IPM, Kemiskinan, infrastruktur dan lain-lain, termasuk kebijakan belanja guna mendukung terhadap capaian SDG's, program prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Melalui perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat program prioritas daerah tahun 2023 khususnya pada bidang pariwisata, pengembangan industri, dan pertanian serta bidang lainnya yang menjadi urusan wajib yang melaksanakan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.



Berkaitan dengan belanja daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi belanja langsung dalam APBD terbagi atas 2 klasifikasi dalam penganggarannya yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah

Yaitu Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Penyusunan Rencana Kerja, dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

2) Program dalam rangka melaksanakan urusan sesuai dengan bidang urusannya.

Pada Program ini terdapat kegiatan mengikat yang mutlak dianggarkan karena bersifat wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian Visi Misi daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), dan kegiatan yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Bidang urusan tersebut terdiri atas:

- a. urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. urusan pilihan;
- d. unsur pendukung urusan pemerintahan;
- e. Unsur penunjang urusan pemerintah;
- f. unsur pengawasan urusan pemerintahan;
- g. unsur kewilayahan; dan
- h. unsur pemerintahan umum.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional;
2. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang;



3. Pemenuhan belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
4. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat;
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten;
6. Pagu indikatif Perangkat Daerah untuk membiayai program dasar, program, reguler, program prioritas daerah dan program prioritas; 7. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
8. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Majalengka secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;
9. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan dari Provinsi, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009;
10. Menyesuaikan gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
11. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP;
12. Setiap kegiatan harus jelas indikator kinerja dan target capaiannya sebagaimana telah diasistensi oleh Kemenpan-RB dan nomenklatur program serta kegiatan diselaraskan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019.



Struktur belanja daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan mempedomani ketentuan:

a. Belanja Operasi

Anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, dengan rincian:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pegawai ASN, antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya, dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksudkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan pegawai memperhitungkan kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah pegawai pada Perangkat Daerah dan tunjangan, gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. Usulan Belanja Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023.



- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai.
- d) Penganggaran belanja Tambahan Penghasilan kepada ASN mempedomani Pasal 58 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e) Penganggaran honorarium kepada ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

3) Belanja Subsidi

Belanja subsidi dilakukan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek, dimana alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023. Usulan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32



Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Prioritas alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Mendasari Surat Edaran Nomor 910/4350/SJ tentang Kebijakan Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, guna mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat Pandemi Covid-19 atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Kebijakan belanja transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun 2023 sebagai berikut:



a. Memprioritaskan penggunaan Dana Desa di antaranya untuk program perlindungan sosial dan penanganan Covid-19 serta mendukung sektor publik;

b. Dana transfer khusus untuk perbaikan kualitas pelayanan publik;
Belanja Transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Usulan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa mempedomani ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah; dengan memperhitungkan besaran proyeksi pendapatan pajak dan retribusi daerah;

2) Belanja Bantuan Keuangan

Usulan belanja bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Sedangkan Usulan Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus agar mempedomani ketentuan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka kepada Pemerintah Desa. Selain mempedomani ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Majalengka menetapkan arah kebijakan atas belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa, antara lain:

a) Bantuan keuangan khusus kepada Desa pada tahun 2023 fokus pada pengadaan sarana prasarana dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan kewenangan desa.

b) Bantuan keuangan khusus kepada Desa merupakan bentuk bantuan stimulan kepada Pemerintah Desa yang bersifat



tidak terus menerus, tetap memperhatikan keswadayaan dan semangat gotong-royong masyarakat desa dan peruntukannya ditentukan oleh pemberi bantuan (dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui APBD). Bantuan keuangan khusus diprioritaskan untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan desa berdasarkan kewenangannya yang disinergikan dengan arah kebijakan tujuan pembangunan Daerah.

- c) Bantuan keuangan khusus kepada Desa diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan dan akselerasi pemerataan pembangunan Desa dalam upaya mengatasi kesenjangan antar wilayah serta mampu mengatasi permasalahan strategis desa yang membawa daya ungkit terhadap pencapaian pembangunan daerah.
- d) Fokus bantuan keuangan khusus kepada desa pada APBD tahun 2023, diarahkan pada pemenuhan sarana prasarana baik sarana infrastruktur pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang selanjutnya diselaraskan dengan tujuan pembangunan desa dan disinergikan dengan tujuan pembangunan daerah. Usulan kegiatan bantuan keuangan khusus untuk tahun 2023 tetap mempertimbangkan hasil musyawarah pembangunan desa sebagaimana telah dirumuskan dalam RKPDes.
- e) Peruntukkan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada Desa, digunakan untuk kegiatan super prioritas pembangunan desa yang terkena dampak reformulasi kegiatan dalam APBDes dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan desa serta disinergikan dengan pembangunan Daerah.
- f) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada desa, dilaksanakan dengan pola padat karya atau swakelola dengan melibatkan masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.



- g) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA BELANJA TIDAK TERDUGA, DAN BELANJA TRANSFER

Belanja daerah tahun anggaran 2023 disusun dengan pendekatan *money follow program* dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang sesuai dengan permasalahan serta situasi dan kondisi daerah Kabupaten Majalengka pada tahun mendatang. Pendekatan yang digunakan dalam belanja daerah adalah anggaran Defisit, yaitu belanja daerah lebih besar dari belanja daerah.

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta mendasari arah kebijakan belanja daerah, maka realisasi belanja daerah tahun sebelumnya dan rencana belanja daerah pada tahun 2023, sebagaimana tertuang pada Tabel 5.1 sebagai berikut:



Tabel 5.1.

Realisasi, Target dan Proyeksi beserta Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023

Kode	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	Selisih (+/-)	Laju (+/-)
		2020	2021*)	2022**)	2023***)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	BELANJA DAERAH	3.225.169.974.376,00	3.105.899.535.279,00	4.018.870.941.071,00	3.840.847.381.812,00	(178.023.559.259,00)	(4,43)
						-	
5.1	Belanja Operasi	1.871.399.832.597,00	1.957.781.367.788,00	2.143.592.173.767,00	2.520.827.816.616,00	377.235.642.849,00	17,60
5.1.01	Belanja Pegawai	1.202.589.347.980,00	1.195.391.829.485,00	1.354.050.397.031	1.534.082.546.395	180.032.149.364,00	13,30
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	601.470.484.617,00	710.160.988.874,00	739.031.851.736	921.161.001.572	182.129.149.836,00	24,64
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00		-	
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00		-	
5.1.05	Belanja Hibah	30.840.000.000,00	45.940.749.429,00	43.180.725.000	54.756.268.649	11.575.543.649,00	26,81
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	36.500.000.000,00	6.287.800.000,00	7.329.200.000	10.828.000.000	3.498.800.000,00	47,74
						-	
5,2	Belanja Modal	792.443.784.762	590.725.094.825	1.312.356.232.108	735.105.518.875,00	(577.250.713.233,00)	(43,99)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.526.627.200,00	3.160.673.641,00	4.570.750.000		(4.570.750.000,00)	(100,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.690.351.913,00	100.872.539.495,00	333.251.623.927	129.785.588.012	(203.466.035.915,00)	(61,05)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	165.516.946.908,00	207.768.693.910,00	567.719.643.867	153.723.258.559	(413.996.385.308,00)	(72,92)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	384.755.890.755,00	258.339.704.166,00	385.640.041.189	438.484.883.666	52.844.842.477,00	13,70
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	38.953.967.986,00	20.583.483.613,00	21.174.173.125	13.111.788.638	(8.062.384.487,00)	(38,08)
						-	
5.3	Belanja Tidak Terduga	23.297.126.717,00	29.168.231.234,00	32.124.520.367,00	35.000.000.000,00	2.875.479.633,00	8,95
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	23.297.126.717,00	29.168.231.234,00	32.124.520.367	35.000.000.000	2.875.479.633,00	8,95



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023**

Kode	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	Selisih (+/-)	Laju (+/-)
		2020	2021*)	2022**)	2023***)		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.4	Belanja Transfer	538.029.230.300,00	528.224.841.432,00	530.798.014.829,00	549.914.046.321,00	19.116.031.492,00	3,60
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.868.502.000,00	14.101.448.000,00	21.766.833.369	21.404.170.861	(362.662.508,00)	(1,67)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	526.160.728.300,00	514.123.393.432,00	509.031.181.460	528.509.875.460	19.478.694.000,00	3,83

Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2022

*) Audited

***) APBD Tahun Anggaran 2022

***) Proyeksi



BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi seluruh penerimaan yang dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, dan pada dasarnya meliputi semua transaksi keuangan yang dipergunakan untuk menutup defisit belanja atau memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Majalengka kurun waktu tahun 2020-2022 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pada tahun 2023, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk :

- 1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten;
- 2) Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/Penarikan Dana Cadangan Daerah.

Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2023 adalah:

- 1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyediaan dana persiapan pemilukada dan penyertaan modal BUMD.
- 2) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah tersebut berasal dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.769.256.615,00 Perkiraan tersebut antara lain dari sisa penghematan belanja.



6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Gambaran realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Majalengka tahun 2020-2023 disajikan pada Tabel 6.1.



Tabel 6.1
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023

Kode	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	Selisih (+/-)	Laju (+/-)
		2020	2021*)	2022**)	2023***)		
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PEMBIAYAAN DAERAH					-	
						-	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	104.581.310.809,75	115.918.131.211,26	30.238.195.358,00	23.769.253.615,00	(6.468.941.743,00)	(21,39)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	104.578.310.809,75	115.916.681.211,26	30.238.195.358,00	23.769.253.615,00	(6.468.941.743,00)	(21,39)
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan					-	
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000,00	1.450.000,00			-	
6.1.04	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					-	
						-	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	6.000.000.000,00	26.000.000.000,00	19.500.000.000,00	(6.500.000.000,00)	(25,00)
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0	10.000.000.000,00	17.000.000.000,00	7.000.000.000,00	70,00
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	6.000.000.000,00	16.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(13.500.000.000,00)	(84,38)
	PEMBIAYAAN NETTO	101.578.310.809,75	109.916.681.211,26	4.238.195.358,00	4.269.253.615,00	31.058.257,00	0,73
	SISA LEBIH TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	115.917.681.209,81	74.501.099.092,37	-	(254.496.004.410,00)	(254.496.004.410,00)	

Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2022

*) Audited

***) APBD Tahun Anggaran 2022

****) Proyeksi, hasil analisis



BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka mencapai target-target daerah yang dituangkan dalam arah kebijakan daerah pada tahun 2023, pemerintah daerah perlu melakukan reformasi pengelolaan APBD guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pengelolaan keuangan daerah. Karena postur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka Optimalisasi pengelolaan APBD juga bisa dilakukan melalui Optimalisasi pendapatan, Optimalisasi belanja, dan juga Optimalisasi pembiayaan, antara lain:

1. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar Kembali oleh daerah.

Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada Tahun 2023, maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai keewenangan dan potensi yang ada dengan



memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

2. Optimalisasi Belanja

Anggaran belanja daerah mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, kecuali pada belanja operasi yang dipengaruhi oleh penambahan jumlah ASN. Meningkatnya frekuensi gejolak dan ketidakpastian ekonomi serta risiko terkait bencana alam juga meningkatkan kebutuhan dalam upaya antisipasi dan mitigasi dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, upaya penguatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah mutlak perlu dilakukan melalui Optimalisasi penganggaran. Peningkatan belanja operasi (belanja barang dan pegawai) semestinya masih dapat terus diupayakan untuk dikendalikan agar semakin efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Peningkatan alokasi anggaran pada berbagai belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dan infrastruktur, juga seharusnya dapat diikuti dengan peningkatan *output* dan *outcome* yang cukup signifikan.

2. Optimalisasi Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan ditujukan untuk keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan upaya preventif menyikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan penganggaran ke dalam bentuk penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan infestasi.
- 2) Apabila defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.

3. Menutupi Defisit

Selain berbagai alternatif sumber pendanaan diatas, sumber pendanaan yang lebih penting lagi adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Secara



prediktif, sumber dana dari DAU semestinya di tahun anggaran 2023 mengalami peningkatan. Adapun dasarnya, pandemi Covid-19 sudah mulai landai, sehingga pusat tidak lagi memiliki beban untuk menanggung pandemi tersebut. Asumsi lain, bertambahnya pegawai PPPK di daerah harus berbanding lurus dengan penambahan DAU dari pemerintah pusat. Kedua aturan dana tersebut semestinya memberikan keyakinan kepada daerah bahwa DAU Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan yang signifikan.



BAB VIII PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah. Sedangkan substansi dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

Apabila terjadi pergeseran/perubahan asumsi yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 akibat adanya perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum ditampung dalam Nota Kesepakatan ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran dapat melakukan penyesuaian/penyelarasan pada saat pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Majalengka, ²⁵ Agustus 2022

PIMPINAN

BUPATI MAJALENGKA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA

selaku,

PIHAK PERTAMA



Dr. H. WIRNA SOBAHI, M.M.Pd.

selaku,

PIHAK KEDUA



Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M.

KETUA

H. DIDIN JAENUDIN, S.IP.
WAKIL KETUA

ASEP EKA MULYANA, S.P.
WAKIL KETUA

DHORA DAROJATIN, M.Kes
WAKIL KETUA